

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Lelang Dalam Sewa Menyewa Tanah Bengkok Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan pelelangan dalam sewa menyewa tanah bengkok di Desa Medini sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai lahan tanah. Pelaksanaan penyewaan tanah bengkok ini dengan masa penyewaan setahun yang diadakan menggunakan penawaran terbuka dengan lisan secara tatap muka. Pemenang lelang diperbolehkan mengikuti tawar menawar berikutnya. Sehingga bisa mendapatkan bagian tanah bengkok lebih dari satu. Dalam transaksi pelelangan sewa menyewa tanah bengkok, penyewa mendapatkan surat perjanjian dan nota kuitansi sebagai bukti pembayaran yang sah. Sehingga dalam proses lelang sewa menyewa tanah bengkok di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengkok Dengan Cara Lelang Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Akad sewa menyewa tanah bengkok di Desa Medini sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Masyarakat dalam melaksanakan perjanjian tersebut sudah cakap hukum dilihat dari segi umur dan akal. Dalam hal obyek sudah jelas halal dan dapat dimanfaatkan. Rukun dan syarat pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok ini sudah memenuhi atauran yang terdapat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 310 yaitu *musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir* menyewakan tanah bengkok tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan panitia lelang atau pemerintah desa.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak panitia pelelangan tanah bengkok Desa Medini, untuk melakukan evaluasi dalam peraturan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok agar tidak terdapat praktik makelar dan transaksi dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada pihak penyewa tanah bengkok Desa Medini, perlunya pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat mengetahui apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok.

